PROSIDING


SEMINAR NASIONAL

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU

Eksistensi Hukum Adat Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Indonesia

PEKANBARU

7 NOVEMBER 2017

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU
JL. Pattimura Nomor 9 Pekanbaru 28131
Telepon (0761) 22599 Faksimili (0761) 21695
EMAIL : fh@unri.ac.id

www.fh.unri.ac.id
PROSIDING

Seminar Nasional

Eksistensi Hukum Adat sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Indonesia

Pekanbaru, 7 November 2017

Fakultas Hukum Universitas Riau
Prosiding
Seminar Nasional
Fakultas Hukum Universitas Riau

Eksistensi Hukum Adat sebagai Sarana
Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Indonesia


Editor :
Setia Putra, SH., MH
Adi Tiara Putri, SH., MH
Samariadi, SH., MH
M. Rauf , SH., MH

Layout :
Setia Putra, SH., MH

Desain sampul :
Dedi Gunawan

Penerbit dan redaksi :
Fakultas Hukum Universitas Riau

Alamat penerbit dan redaksi:
Jalan Pattimura Nomor 9 Pekanbaru 28131
Telepon (0761) 22539 Faksmile (0761) 21695
Laman : www fh.unri.ac.id E-mail fh@unri.ac.id

Cetakan pertama, November 2017

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit
KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji syukur yang sedalam-dalamnya kita persembahkan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan pertolongan-Nya kepada kita semua. Shalawat beruntaiakan salam kita persembahkan buat Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa istiqomah.


Dalam penulisan prosiding ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam acara ini, yaitu:
1. Rektor Universitas Riau, Bapak Prof. Dr. Ir. H.Aras Mulyadi, DEA. yang telah memberikan dukungan dan bersedia hadir membuka acara.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, Bapak Dr. Firdaus, SH, MH yang telah memfasilitasi dan membantu sehingga terselenggaranya acara ini.
4. Bapak dan Ibu presenter yang memberikan karyanya dalam konferensi seminar ini sehingga menghasilkan prosiding yang baik dan berkualitas.

Semoga Allah senantiasa memberkati dan membalas kebaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi. Semoga prosiding ini menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.

_Bumi lancang kuning negeri bersyari’at_
_Masyarakatnya beradab dan menjunjung adat_
_Semoga Prosiding Seminar FH UR bermanfaat_
_Demi membumikan hukum adat dalam masyarakat!_

Pekanbaru, November 2017

Tim Penyunting
KATA SAMBUTAN DEKAN

Bismillahirrahmaanirrahim.
Assalamu'alaikumWr. Wb.


Seminar dan kajian hukum, khususnya penyelesaian sengketa oleh masyarakat adat sangat penting, seperti yang sering unggkapkan “ibarat menggangkat batang terendam”. Penyelesaian sengketa oleh masyarakat adat sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa telah lama dimiliki oleh anak bangsa, namun kurang mendapat tempat dalam sistem hukum nasional.

Tema seminar nasional sengaja diangkat dengan judul “Eksistensi Hukum Adat Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Indonesia”, dalam rangka membedah hukum adat sebagai hukum asli Indonesia yang berperan dalam menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tema ini merupakan isu strategis untuk menjawab problemematika penyelesaian sengketa yang di hadapi hari ini dan masa akan datang. Sistem Hukum Indonesia tidak akan memperlihatkan karakteriastik ke-Indonesian-nya, apabila mengabaikan keberadaan hukum adat sebagai hukum asli.

Terakhir kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung hingga suksesnya kegiatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk dapat menunaikan amanah yang diemban kepada kita masing-masing dalam menemui hari-hari mendatang menyongsong kejayaan Bangsa Indonesia yang beradatdanberadab.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Riau

Dr. Firdaus, SH., MH
KATA SAMBUTAN KETUA PANITIA
SEMINAR NASIONAL BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU

Assalamualaikum wr wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. Dengan ucapan Allahumma sholiala muhammad waalaalihi Muhammad.


Dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan seminar nasional bagian hukum perdata fh UR. Seminar Nasional ini dihadiri oleh praktisi hukum, akademisi, umum dan juga mahasiswa. Artikel yang masuk dan diseminarkan melalui seminar Nasional ini akan dipublikasikan melalui prosiding yang ber ISBN.

Dan tentunya tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada pemateri pada hari ini yaitu:

1. Prof.Dr.I Nyoman Sirtha,SH,MS (Guru Besar Universitas Udayana)
2. Dr.Pujiono,SH.,M.Hum (Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP)
3. Dr. Shidarta,SH.,M.Hum (Dosen Fakultas Humaniora Universitas Bina Nusantara)
4. Dan yang terakhir apresiasi yang tinggi tentunya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Dr. Firdaus SH,MH, yang juga sebagai pemateri pada hari ini.

Demikian sambutan ini kami sampaikan semoga seminar nasional ini memberi manfaat bagi kita semua terutama demi dan untuk kebaikan hukum Indonesia, terimakasih, wabilahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr wb.

Ketua Panitia Seminar Nasional

Dr. Hayatul Ismi,SH,MH
DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor ........................................................................................................................................ i
Kata Sambutan Dekan ................................................................................................................................... ii
Kata Sambutan Ketua Panitia ...................................................................................................................... iii
Daftar Isi ......................................................................................................................................................... iv

Rosnidar Sembiring ......................................................................................................................................... 1-15
Eksistensi Lembaga Adat Aceh Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata

Emilda Firdaus ................................................................................................................................................ 16-28
Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Melayu Riau

Sri Walny Rahayu .......................................................................................................................................... 29-33
Peradilan Adat Aceh, Kemandirian Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Bingkai Undang-Undang

Nurmalawaty .................................................................................................................................................. 33-45
Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Teuku Saiful .................................................................................................................................................... 45-59
Revitalisasi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat Di Aceh

Mukhlis R. ...................................................................................................................................................... 60-77
Pancasila sebagai Landasan Filosofis Peraturan Perundang-undangan dan Pemahaman Masyarakat Riau Tentang Pelaksanaan Pidana Pokok (Suatu Telaah Paradigma Konstruktivisme Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pelaksana Pidana Pokok)

Abdul Rahman Maulana Siregar .................................................................................................................. 78-90
Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Dalam Mewujudkan Pembangunan Hukum Nasional Melalui Tokoh Masyarakat

Heni Susanti ................................................................................................................................................... 99-104
Penerapan Diskresi Kepolisian dalam penanganan perkara pidana di wilayah hukum Polsek Kampar menurut Adat

Desi Apriani .................................................................................................................................................. 105-118
Menuju Hukum Indonesia Yang Berkonteks ke-Indonesiaan

Widia Edorita ................................................................................................................................................ 119-131
Penyelesaian Sengketa Laut dan Perikanan Memalui Keberatan Lokal Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir Riau
Ulfia Hasanah, Rika Lestari, Meriza Elpa Darnia .......................... 132-147
Model Penyelesaian Sengketa Oleh Fungisionaris Adat Di Kabupaten Kampar, Riau

Hendri ................................................................. 148-161
Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Mmenurut Hukum Adat Di Desa Senama
Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Ramses Hutagaol, Nofrizal ........................................ 162-173
Upaya Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Rokan Hulu Study Perda
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelarangan Dan Penertiban Penyakit Masyarakat

Abdul Latif, Almadison ........................................... 174-179
Analisis Penerapan Hukum Perdata Adat Di Bidang Hukum Keluarga Pada
Masyarakat Suku Mandailing Di Kabupaten Rokan Hulu

Hengki Firmanda. S, Nabella Puspa Rani ....................... 180-193
Peran Perempuan Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Pada Masyarakat Hukum
Adat Petapahan Kampar Riau
PENYELESAIAN SENGKETA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU

Emilda Firdaus
Fakultas Hukum Universitas Riau

Abstrak

Kata Kunci: Masyarakat Melayu Riau, sengketa, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Key Words : Riau Malay Community, Disputes, Domestic Violence.

A. Latar Belakang Masalah
Konvensi CEDAW (Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Againts Women) merupakan konvensi PBB yang paling komprehensif melindungi perempuan. Konvensi ini menitikberatkan pada persoalan hak perempuan dan gender serta memberikan batasan definisi diskriminasi, sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi suatu instrumen hukum apakah bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Prinsip persamaan substantif, prinsip non diskriminasi dan prinsip tanggungjawab dan akuntabilitas negara, merupakan tiga prinsip dasar Konvensi CEDAW yang harus diimplementasikan oleh negara yang telah meratifikasinya termasuk Indonesia.

Pentingnya penjaminan hak asasi manusia, sehingga dalam konstitusi suatu negara materi tentang perlindungan hak asasi manusia merupakan landasan pokok

Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Riau
Ekstensensi Hukum Adat sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Indonesia
yang wajib ada. Substansi Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya telah mengandung pengakuan dan penghargaan terhadap HAM sebagaimana tercantum dalam alinea I Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan penolakan atau penghapusan terhadap penjajahan, dalam alinea III Pembukaan UUD 1945 juga mengandung nilai-nilai HAM, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia.


Tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan waena penyegakan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) sudah sedemikian berkembang, namun menunjuk stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan, tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memposisikannya sebagai korban kejahatan. Dalam kasus kekerasan, yang terjadi di rumah tangga maupun dalam masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (victim participating). Bahkan dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban yang justru dipersalahkan. Muncul kata-kata “wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulangnya malam atau kerja

1 Achi Sudiarti Luhulima, Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan, Buku Obor, Jakarta, 2007, hlm. 166
ditempat hiburan malam". Bahkan cara berpakaianpun jadi sasaran pembenaran terhadap yang menimpa korban.  


Komisi Nasional (Komnas) perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga mitra Komnas

---

3 Sulistiyo Wati Irianto, *Perempuan Dan Hukum (Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 311-312  

Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Riau  
Eksistensi Hukum Adat sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa diantam Masyarakat Indonesia


Provinsi Riau dengan ibukota Pekanbaru, merupakan kota yang masih kental budaya melayuny. Budaya melayu berdasarkan pada ajaran islam. Adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah, artinya semua ketentuan yang diwajibkan oleh agama islam harus dituangkan dalam adat. Islam sangat memandang mulia terhadap perempuan dan melarang kekerasan terhadap perempuan, ini berarti perspektif budaya melayu terhadap gender juga harus memposisikan perempuan seperti yang dalam ajaran islam. Faktanya justru kebalikannya, penempatan perempuan dalam tatanan sosial kemasyarakatan tidaklah adil. Perempuan melayu terisolir dengan budaya patriarkhi yang masih sangat kental. Masih ada pembatasan perempuan untuk berkiprah diruang publik, masih enggannya beberapa kalangan untuk menerima perempuan sebagai pimpinan, dan terlebih diruang privat atau dalam kehidupan rumah tangga, masih banyak perempuan yang mendapatkan perlakuan kekerasan dari

5 Harian Kompas, tanggal 8 maret 2006, hlm.13

Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Riau
Eksistensi Hukum Adat sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Indonesia
pasangannya atau suaminya, dengan alasan kekerasan tersebut adalah bagian pembinaan suami terhadap istri.


Berdasarkan uraian diatas, kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang mempunyai karakter unik, karena terjadi didalam ruang privat, pelakunya adalah orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung bagi korban, dan berdampak sangat besar bagi perlindungan hak asasi setiap orang. Sebagai Negara Hukum yang mempunyai kewajiban melindungi hak-hak asasi warga Negaranya, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun tidak terlalu efektif menekan tindak kekerasan ini, karena masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga termasuk di Provinsi Riau sehingga sangat diperlukan regulasi ditingkat daerah sebagai bentuk pencegahan terhadap KDRT yang sesuai dengan karakter masyarakat daerah tersebut.

Permasalahan yang akan diangkat yaitu pertama : Bagaimanakah penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat melayu Riau? Kedua : Bagaimanakah bentuk ideal penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat melayu Riau?

---

1 Wawancara dengan salah satu korban KDRT dengan Tim Badan Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unri, 2012.

Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Riau
Eksistensi Hukum Adat sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Indonesia
B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian


2. Jenis / Spesifikasi Penelitian


Analisis hukum berarti penyelidikan dan pengkajian yang mendalam terencana, teratur dan sistematis terhadap ilmu hukum. Dalam penelitian ini penganalisisan hukum tersebut mencakup dua hal yaitu:

---

9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm.10.

a. Penyelidikan dan pengkajian terhadap hukum positif, yaitu hukum yang berlaku;

b. Penyelidikan dan pengkajian terhadap hukum yang diharapkan dapat berlaku dimasa mendatang.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data


4. Metode Analisis

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan sebagai berikut. Data yang penulis dapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dipelajari dan dikelompokkan atau diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara-cara lazim digunakan dalam ilmu hukum yaitu menggunakan penafsiran dan konstruksi hukum serta dikaitkan dan dibandingkan dengan kaidah, norma, asas, ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum serta pendapat para ahli hukum. Setelah itu Peneliti mengambil kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada ketentuan-ketentuan hukum yang khusus.

---


Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Riau
Evensi Hukum Adat sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa
Masyarakat Indonesia
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Melayu Riau

Hukum adat sebagai suatu model hukum dari masyarakat rumpun suku bangsa melayu yang tidak terkodifikasi, dan merupakan pernyataan hukum dari budaya suku bangsa itu mempunyai beberapa sifat, yaitu konkrit, supel, dan dinamis. Konkrit, maksudnya segala sikap tindak itu selalu dilakukan secara terang-terangan/nyata, dengan memakai tanda-tanda yang mengerti oleh para warga masyarakat lainnya dalam lingkungan hukum adat itu sendiri. Supel, maksudnya hukum adat itu dalam dirinya dibangun dengan asas-asas pokok saja. Soal-soal yang detail diserahkan kepada pengolahan asas-asas pokok itu dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan waktunya dihadapi. Dinamis, artinya hukum adat itu pada prinsipnya terus-menerus berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai hasil temu rasa dan temu pikir melalui permusyawaratan. Dalam pepatah adat melayu, hal inipun telah dinyatakan pula "sekali air bah, sekali tepian berubah" maksudnya menjelaskan bahwa, hukum adat akan selalu bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.12


Jati diri anak melayu adalah nilai-nilai asas yang dijadikan acuan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup, landasan hidup orang melayu, yang dipakainya terus menerus dan tercermin dalam prilaku dan sikapnya dalam menjalankan

---

12 Ibid, hlm.303
hidup dan kehidupannya. Nilai-nilai asas yang menjadi jatidiri kemelayuan antara lain ialah: 13

1) Nilai yang Islami
2) Adat istiadat
3) Keterbukaan
4) Kemajemukan
5) Kesantunan
6) Bersangka baik
7) Bertimbang rasa
8) Amanah
9) Tahu diri
10) Berani dan tabah
11) Percaya diri
12) Malu
13) Memulai ilmu pengetahuan
14) Memanfaatkan waktu
15) Berwawasan luas dan berpandangan jauh kedepan
16) Bahasa melayu
17) Nilai musyawarah dan mufakat
18) Persebatian
19) Dan lain-lain nilai yang terdapat di dalam budaya melayu.

Nilai persebatian pada hakikatnya ialah nilai perpaduan, persatuan dan kesatuan atau kebersamaan dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Persebatian intinya ialah keakraban yang tidak terbelah lagi, perpaduan yang utuh, persatuan dan kesatuan kokoh, yang menumbuhkan kebersamaan dan kekuatan bersama. Orang melayu sangatlah mendambakan dan merindukan kehidupan dalam persebatian, baik dilingkungan sendiri maupun dengan pihak lain. Persebatian menumbuhkan kegotongroyongan, membangkitkan rasa kebersamaan, mengekalkan tengangrasa atau timbang rasa antara sesama makhluk. Persebatian atau perpaduan menjadi tulang punggung kekuatan sesuatu masyarakat, kaum dan bangsa. 14

Dari asas-asas yang terkandung dalam Jati Diri Melayu, dapatlah dilihat bahwa masyarakat melayu adalah masyarakat yang cinta damai, menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan mufakat, serta memiliki sifat tenggang rasa yang sangat tinggi.

---

1 Tenas Effendy, *Kearifan Pemikiran Melayu*, Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru, 2013, hlm. 111
2 Tenas Effendy, *Kearifan Pemikiran Melayu*, Tenas Effendy Foundation, Riau, 2013, hlm. 137

Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Riau
*Eksistensi Hukum Adat sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Indonesia*
Tunjuk ajar Melayu mengatakan: 15

"Yang disebut Melayu jati, hidup bersama berpadu hati"
"Yang disebut Melayu perkasa, Hidup bersebut berbilang bangsa"
"Yang disebut Melayu handalan, Berpadu satu ia kekalkan"

Selanjutnya dikatakan :
"Hidup serumah beramah tamah
Hidup sedusun tuntun menuntun
Hidup sekampung tolong menolong
Hidup sedesa bertimbangrasa
Hidup sesuku bantu membantu
Hidup sebangsa rasa merasa"

Nilai-nilai luah budaya melayu yang menjadi jati diri kemelayuan seperti yang diuraikan diatas, dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Termasuk salah satunya dalam penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga yang masih terjadi pada masyarakat melayu Riau. Nilai musyawarah dan mufakat, nilai tenggang rasa dan nilai persebatian menjadi landasan utamanya. Jika masing-masing pihak yang bersengketa memahami nilai suci dari berumah tangga yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, maka kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi. Setiap rumah tangga tentu ada masalah, dengan menekankan nilai musyawarah dan mufakat, segala permasalahan akan ada jalan keluaranya. Peran keluarga, ketua adat dan masyarakat sebagai mediator juga turut menekan angka kekerasan dalam rumah tangga, seperti kata pepatah melayu hidup sekampung tolong menolong.

2. Bentuk Ideal Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Melayu Riau


15 Ibid, hlm. 138
Kedepannya Lembaga Adat Melayu Riau diharapkan dapat menjadi lembaga yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam melindungi hak untuk bebas dari KDRT. Kemitraan tersebut dapat dalam bentuk, membantu menggali lagi nilai-nilai adat Melayu Riau tentang hubungan berkeluarga dan berumah tangga yang tersebar didalam petuah-petuah, gurindam dan syair-syair adat, serta dalam buku-buku tentang Tunjuk ajar Melayu.

Banyak Tunjuk Ajar Melayu yang menyiratkan kedamaian dan kesejahteraan hidup dalam berumah tangga, antara lain:16

“Berpadu-pada mencari harta
Jangan diturutkan selera saja
Selera tidak ada cukupnya
Perut tidak ada kenyangnya
Kalau menengok anak orang
Pandanglah dengan kasih sayang
Kalau menengok anak bini orang
Tengoklah dengan pantang larang
Supaya adik tidak tersesat”

Lembaga Adat Melayu Riau dapat berperan dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menuangkan nilai-nilai budaya Melayu tersebut dalam suatu peraturan tertulis sehingga dapat dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat Riau.

D. KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat melayu Riau, berpedoman pada nilai-nilai luhur jati diri budaya melayu, yaitu Nilai yang Islami, Adat istiadat, Keterbukaan, Kemajemukan, Kesantunan, Bersangka baik, Bertimbang rasa, Amanah, Tahu diri, Berani dan tabah, Percaya diri, Malu, Memuliakan ilmu pengetahuan, Memanfaatkan waktu, Berwawasan luas dan berpandangan jauh kedepan, Bahasa melayu, Nilai musyawarah dan mufakat, Persebatian, Dan lain-lain nilai yang terdapat di dalam budaya melayu.

2. Bentuk ideal penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat melayu Riau adalah meningkatkan ekstensi Lembaga Adat

16 Tenas Efendi, Tunjuk Ajar Melayu dalam Pantun Gurindam Seloka Syair dan Ungkapan, Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru, 2013, hlm.172

Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Riau
Eksistensi Hukum Adat sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Indonesia
Melayu Riau sebagai sebuah lembaga adat yang sudah mempunyai payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau. LAM Riau harus menggali nilai-nilai adat Melayu Riau khususnya dalam penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga, dan menuangkannya dalam bentuk peraturan tertulis sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan menjamin keadilan.

Daftar Pustaka

A. Buku

B. ARTIKEL/ MAJALAH,

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau.